



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO**

JALAN BARU TUGU ADIPURA PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO – 95256
TELEPON/FAKSIMILI : (0431) 814628 SURAT ELEKTRONIK : skisamrat@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MANADO
NOMOR KEP. 351/BKIPM.MDO/KP.340/VIII/2025**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI KIPM MANADO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Manado tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

- Memperhatikan : 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2022, Nomor : SP DIPA-032.13.2.567631/2023, tanggal 30 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado (PPID BKIPM Manado), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : PPID BKIPM Manado sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- 1) Atasan PPID
 - a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan BKIPM Manado
 - b. Mempunyai fungsi :
 1. pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT BKIPM Manado;
 2. pemberian arahan kepada Tim PPID BKIPM Manado dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

4. perwakilan dalam sengketa informasi publik;
5. pemberian persetujuan kepada Tim PPID BKIPM Manado atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
6. pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BKIPM Manado atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
7. penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
8. pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
9. pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BKIPM Manado terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2) Ketua PPID

- a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. mempunyai fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi;
 3. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 4. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Sekretaris PPID

- a. Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayananinformasi dan dokumentasi.
- b. mempunyai fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaaninformasi dan dokumentasi;
 2. pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi;

3. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 4. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 4) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
- a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
 - b. mempunyai fungsi:
 1. menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 2. menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 3. menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 4. penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
- 5) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
- a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
 - b. mempunyai fungsi:
 1. pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
 2. pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
 3. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 4. inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 5. menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID BKIPM Manado;
 6. penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BKIPM Manado;
 7. pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
- 6) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

b. mempunyai fungsi:

1. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
2. memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
3. mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
4. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
5. pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Manado

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Manado

Pada tanggal 02 September 2025

Plt. Kepala BKIPM Manado



Martín Like Watung, S.Pi

NIP. 1977032519980320030

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Manado
Nomor : 351/BKIPM.MDO/KP.340/VIII/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

- A. Atasan PPID BKIPM Manado
Marfin Like Watung, S.Pi
- B. Ketua PPID BKIPM Manado
Drh Adhi Dharmawan (Ketua I)
Mariane Vera Pondaag, S.St.Pi (Ketua II)
- C. Bidang Kualitas Informasi
 - 1. Silke Pantouw, SE, M.Si (Ketua)
 - 2. Doni Rambit
 - 3. Novy B. Lintang
- D. Bidang Pelayanan Informasi
 - 1. Muhammad Hamka (Ketua)
 - 2. Erwin Arba Aziz
- E. Bidang Jenis Informasi
 - 1. Deysi Lilyan Lolong, S.Pi (Ketua)
 - 2. Muhammad Hamka, A.Md
- F. Bidang Sarana Prasarana
 - 1. Dolly Novella Rawung, S.St.Pi (Ketua)
 - 2. Novendra Wenur, SE
- G. Bidang Komitmen Organisasi
 - 1. Budi Satriyo, S.Pi (Ketua)
 - 2. Rosita Lahunduitan
- H. Bidang Digitalisasi
 - 1. Mudiyanto Setiawan (Ketua)
 - 2. Jeanski M

Dibuat di Manado
Pada tanggal 02 September 2025
Pit. Kepala BKIPM Manado



Marfin Like Watung, S.Pi
NIP. 1977032519980320030